



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 68 TAHUN 2018
TENTANG
SATU DATA PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan memerlukan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat diakses oleh pemerintah dan masyarakat;
 - b. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan antara pemerintah pusat dengan daerah, perlu didukung dengan data yang dikelola secara saksama dan berkelanjutan;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dengan penyelenggaraan data diperlukan kemudahan untuk memperoleh data dari dan antar instansi Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG SATU DATA PROVINSI JAWA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Timur
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
7. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.
8. Satu Data Provinsi Jawa Timur adalah kebijakan yang bertujuan untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, terintegrasi, dan dapat diakses oleh Pengguna Data, sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan melalui perbaikan tata kelola data pemerintah.
9. Penanggungjawab data adalah pejabat yang bertanggungjawab terhadap penyediaan, penyebarluasan, dan keabsahan data.
10. Forum data adalah forum yang dibentuk untuk menjalin komunikasi dan informasi mengenai data pembangunan, termasuk untuk memecahkan permasalahan berkaitan dengan data pembangunan Provinsi Jawa Timur.
11. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau diskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.

12. Metada

12. Metadata adalah informasi terstruktur yang mendeskripsikan, menjelaskan, menemukan, atau menjadikan suatu informasi mudah untuk ditemukan kembali, digunakan, atau dikelola serta mengandung informasi mengenai isi dari suatu data yang dipakai untuk keperluan manajemen file data dalam suatu basis data.
13. Data spasial adalah data yang memiliki aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak dan posisinya.
14. Data aspasial adalah data berbentuk tabel dimana tabel tersebut berisi informasi-informasi yang dimiliki oleh obyek dalam data special.
15. Data rahasia adalah data/atau informasi yang dikecualikan.
16. Simpul jaringan adalah institusi yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran serta penyebarluasan data dan informasi.
17. Wali Data adalah simpul jaringan yang bertugas mengelola data termasuk menyempurnakan isi dari metadata dan memberlakukan standar penyebarluasan data.
18. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID adalah Pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan/atau pelayanan informasi di badan public.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan ini, meliputi:

- a. pengumpulan data;
- b. pengolahan data;
- c. diseminasi data;
- d. data rahasia;
- e. koordinasi dan kerjasama;
- f. forum data; dan
- g. insentif.

BAB III
PENGUMPULAN DATA

Pasal 3

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan oleh Perangkat Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota dan Lembaga lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (2) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup data penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Pekerjaan Umum;
 - d. Perumahan;
 - e. Penataan Ruang;
 - f. Perencanaan Pembangunan;
 - g. Perhubungan;
 - h. Lingkungan Hidup;
 - i. Pertanahan;
 - j. Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - k. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - l. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
 - m. Sosial;
 - n. Ketenagakerjaan dan Keimigrasian;
 - o. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
 - p. Perindustrian dan Perdagangan;
 - q. Penanaman Modal;
 - r. Kebudayaan, Pariwisata, Hotel dan Restoran;
 - s. Kepemudaan dan Olah Raga;
 - t. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
 - u. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, dan Persandian;
 - v. Pemberdayaan Masyarakat;
 - w. Kearsipan;
 - x. Perpustakaan;
 - y. Komunikasi dan Informasi;
 - z. Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - aa. Kehutanan;
 - bb. Energi, Sumber Daya Mineral, Listrik, Air dan Gas;
dan
 - cc. Kelautan dan Perikanan.

- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. kompilasi produk administrasi;
 - b. sistem pencatatan dan pelaporan data sektoral;
 - c. observasi lapangan/monitoring;
 - d. penanganan kasus
 - e. survey;
 - f. hasil sensus; dan
 - g. cara lainnya
- (4) Pengumpulan data secara langsung melalui survey sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dalam pelaksanaannya harus berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik.
- (5) Pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan secara periodik sesuai dengan periode pengumpulan data dan diserahkan kepada Dinas dengan dilengkapi metadatanya.

BAB IV
PENGOLAHAN DATA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi pengolahan data spasial dan data aspaspial.
- (2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual dan/atau dengan menggunakan teknologi informasi.
- (3) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pengolahan dasar dan pengolahan lebih lanjut.
- (4) Pengolahan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengelompokan, penyuntingan, dan tabulasi.
- (5) Pengolahan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi integrasi, analisis, atau teknik pengolahan lainnya sesuai dengan kaidah ilmu pengetahuan.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengolahan data

Pasal 5

- (1) Pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) disahkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Dinas.
- (3) Pengolahan data dapat dilakukan oleh wali data dan/atau produsen data.

Bagian Ketiga
Integrasi data

Pasal 6

- (1) Integrasi data merupakan proses kombinasi beberapa data dari berbagai sumber untuk menghasilkan informasi terpadu.
- (2) Integrasi data dilaksanakan oleh Dinas selaku simpul jaringan data di Provinsi dan untuk Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Dinas/Badan yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengelolaan data dan statistik.
- (3) Proses integrasi data dilaksanakan melalui pemanfaatan teknologi informasi, yang infrastruktur jaringannya disediakan oleh Dinas untuk Provinsi dan infrastruktur jaringan untuk Kabupaten/Kota, diserahkan kepada masing-masing Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat
Verifikasi dan Validasi Data

Pasal 7

- (1) Verifikasi dan validasi data merupakan tahapan dalam pengolahan data yang harus dilakukan di setiap jenjang/tingkatan penanggungjawab data, untuk menghasilkan data yang valid.

(2) Dinas

- (2) Dinas dapat melakukan verifikasi dan validasi dalam setiap tahapan pengolahan data, meliputi:
 - a. metodologi;
 - b. proses pengolahan; dan
 - c. hasil.
- (3) Dalam melakukan verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk Tim dengan Keputusan Gubernur.

BAB V DISEMINASI DATA

Pasal 8

- (1) Diseminasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan kegiatan dalam rangka menyebarluaskan hasil pengolahan data dan/atau informasi kepada lembaga atau institusi yang ditugaskan dalam proses pengambilan keputusan dalam pembangunan Provinsi.
- (2) Diseminasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Data yang dilakukan diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah memiliki status informasi terbuka.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. informasi yang wajib diumumkan dan tersedia secara berkala;
 - b. informasi yang wajib disediakan setiap saat; dan
 - c. informasi yang wajib diumumkan secara serta merta.
- (5) Diseminasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui media massa, media sosial, bertatap muka dengan masyarakat atau melalui jenis sarana publikasi lainnya.

BAB VI
DATA RAHASIA

Pasal 9

- (1) Data rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dapat ditetapkan oleh Dinas setelah melalui proses uji konsekuensi yang dilakukan PPID dengan berdasarkan ketentuan pengecualian informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan uji konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pertimbangan secara seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
- (3) Jangka waktu penetapan data rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersifat permanen dan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk kepentingan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, data rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah menempuh mekanisme uji kepentingan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VII
KOORDINASI DAN KERJA SAMA
Bagian Kesatu
Kordinasi

Pasal 10

- (1) Dinas melaksanakan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan dan diseminasi data.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah, serta Pemerintah Kabupaten/Kota.

(3) Untuk

- (3) Untuk menjamin kelancaran pelaksanaan koordinasi, setiap Perangkat Daerah harus memiliki petugas penanggungjawab data yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Kerjasama

Pasal 11

- (1) Dinas dapat melaksanakan kerja sama dalam pengumpulan, pengolahan dan diseminasi data.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, lembaga, penelitian, masyarakat, serta pihak lain.
- (3) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
FORUM DATA

Pasal 12

- (1) Dinas membentuk forum data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f yang melibatkan Perangkat Daerah dan Pemerintah Pusat.
- (2) Forum data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebagai media komunikasi dan/atau koordinasi.
- (3) Pembentukan forum data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Kegiatan forum data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 difasilitasi oleh Dinas.
- (2) Kegiatan forum data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui pertemuan secara periodik.

- (3) Dalam hal terdapat data yang bersifat penting yang diusulkan oleh salah satu unsur Negara, forum data dapat diselenggarakan secara mendadak.
- (4) Dalam hal terdapat data yang bersifat penting dan memerlukan pemecahan secara khusus, dibentuk panitia *adhoc* yang disulkan oleh forum data untuk ditetapkan melalui Keputusan Gubernur.

BAB IX INSENTIF

Pasal 14

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g dapat diberikan oleh Gubernur kepada Perangkat Daerah yang mengelola data pembangunan daerah dengan baik dan/atau memberikan kontribusi terhadap perwujudan sistem dan prosedur pengelolaan data dan informasi pembangunan.
- (2) Kriteria dan jenis insentif, serta pihak penerima insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan pelaksanaan Satu Data Provinsi Jawa Timur dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur; dan/atau
- b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Provinsi Jawa Timur

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Juli 2018

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya

Pada tanggal 31 Juli 2018

an. SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR

Kepala Biro Hukum

ttd

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 68 SERI E.